

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara yang kaya raya dan subur, kekayaan alamnya sangat melimpah dari sabang sampai merauke. Setiap wilayah dan desa memiliki potensi atau hasil alam yang berbeda-beda, dimana potensi alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau meningkatkan taraf kehidupan perekonomian keluarga. Desa merupakan sentral bagi perekonomian Negara karena segala kebutuhan Negara ditopang oleh desa, yakni hasil alam yang melimpah dan dapat membantu perputaran ekonomi sebuah Negara.<sup>1</sup>

Persaingan ekonomi global yang lebih kompetitif ini, banyak para pelaku ekonomi yang memiliki andil dalam proses pertumbuhan dan berkembangnya desa. Kemajuan ekonomi dapat tercapai dengan adanya sumbang dari ekonomi pedesaan yang kuat berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Salah satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Kepemilikan lembaga itu oleh desa dan

---

<sup>1</sup> Pradesa & Agustina, *Implementasi Konsep Tanggung Jawab Sosial Sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan BUMDes*. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 8 No. 2,(2020), h. 159.

dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat salah satunya yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).<sup>2</sup>

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.<sup>3</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menyebutkan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

---

<sup>2</sup> Vindi Octaviani, "Collaborative Governance dalam Pengelolaan Bumdes sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Desa di Kabupaten Klaten." *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, Vol. 6 Nomor. 2, (2022), h. 21.

<sup>3</sup> Kartika, dkk, "Efektivitas pengelolaan dana pada badan usaha milik desa kerta danu mandara di desa songan a." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, Vol. 8 No.2, (2020), h. 15

Republik Indonesia. Sebagai ujung tombak pembangunan negara, UU Desa menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.<sup>4</sup>

BUMDes adalah lembaga ekonomi dari desa yang menjadi salah satu lembaga desa dan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan dari desa, tidak lepas dari setiap peraturan yang ditetapkan pemerintah di desa ada juga yang harus dilakukan perangkat desa agar desa bisa dijadikan sebagai sebuah potensi jangka panjang yang nantinya diharapkan bisa berguna untuk masyarakat setempat, dimana menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor

---

<sup>4</sup> Ihsan, dkk, "Analisis pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) gerbang lentera sebagai penggerak desa wisata lerep." *Journal of Politic and Government Studies*, Vol.7 No.04, (2020), h. 221.

3 Tahun 2024 Tentang Desa menyebutkan bahwa pengaturan desa:“Bertujuan a). memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; b). memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c). melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; d). mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasimasyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; e). membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; f). . meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; g). meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; h). memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan i). memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Badan Usaha Milik Desa dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 mengenai BUMDes yang merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan bersama desa untuk pengelolaan usaha, mengembangkan investasi, penggunaan aset dan pengembangan produktivitas, menyediakan pelayanan jenis usaha lainnya guna untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan yang lebih besar. BUMDes di harapkan mampu mendorong dan menggerakkan roda perekonomian desa. Substanti tentang BUMDes bukanlah suatu hal baru dalam peraturan yang berkaitan dengan pemerintah desa, akan tetapi dalam undangundang desa terdapat aspek penekanan yang lebih dalam hal kemandirian.<sup>5</sup>

Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang desa memberikan kesempatan kepada desa untuk membangun desa sesuai potensi yang dimiliki dengan mengutamakan partisipatif masyarakat. Salah satu wujud pembangunan penguatan ekonomi desa yaitu melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai kelembagaan ekonomi desa dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumberdaya lokal dan aset yang dimiliki desa untuk pembangunan.

---

<sup>5</sup> Megi Firmandas, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA)*, Skripsi, Uin, 2022, h. 3

Peraturan Menteri dalam Negeri pasal 1 No 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024, secara keseluruhan sumber pendapatan desa digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya tersebut, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa.<sup>6</sup>

BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Sebagai sebuah lembaga yang juga diwajibkan mendapat profit, tentunya ada mekanisme yang harus ditaati oleh pengelola BUMDes dalam melakukan kerjasamadengan pihak lain harus dengan konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris BUMDes.

Saat ini, keberadaan sebuah BUMDes tidak bisa dipisahkan dari masyarakat desa yang merupakan bagian integral dari lingkungan eksternalnya. Ditinjau dalam aspek ekonomi, BUMDes dapat memperoleh keuntungan, karena

---

<sup>6</sup> Haeril Anwar, *Peranan Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone*, Universitas Muhammadiyah Makassar (2020), h 10

mempertimbangkan bentuk organisasi ini adalah sebuah “badan usaha”. Dalam hal ini tentu motif tujuan ekonomi yakni menciptakan profit bagi sebuah BUMDes sangat wajar mengingat tujuan awal pembentukan BUMDes bukan semata hanya untuk legitimasi dari penggunaan dana desa yang digalakkan pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk riil dalam mendorong dan mengembangkan potensi perekonomian desa. Sementara dari aspek sosial BUMDes harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

Landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) semakin diperjelas oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk oleh inisiatif pemerintah desa dan masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat. BUMDes lahir sebagai bentuk pendekatan antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk peningkatan ekonomi desa yang berdasarkan pada potensi usaha ekonomi masyarakat. Pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa

dengan melihat kebutuhan masyarakat sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui musyawarah desa, maka BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat dan dapat menampung aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes didasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Prinsip pengelolaan BUMDes dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa. Pengelolaan tersebut didasarkan bahwa BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang ada di desa, maka BUMDes menjadi lembaga yang didirikan masyarakat tanpa adanya instruksi dari pemerintah. Tanpa adanya instruksi dari pemerintah seharusnya menjadikan desa memiliki kesadaran untuk membentuk BUMDes terutama pada era otonomi saat ini. Hak otonomi yang dimiliki desa seharusnya dapat menjadi pendorong pemerintah desa mendirikan BUMDes untuk memunculkan kemandirian desa. Salah satu Desa yang menggunakan Peraturan Bupati tersebut sebagai Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Desa Rantau Dodor. Desa Rantau Dodor merupakan salah satu desa di Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang dengan jumlah penduduk sebanyak 2139 jiwa, dilihat dari Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih banyak terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya, Dalam hal ini yang menjadi kendala dalam penerapan

Peraturan Bupati tersebut beberapa diantaranya adalah: pertama kurangnya pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes, kedua konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas.

Lemahnya pembangunan sumber daya manusia inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan desa tidak berkembang. Ketiga belum tercipta komunikasi yang baik antara elit desa dengan warga masyarakat mengenai berbagai isu yang seharusnya dikomunikasikan. Bukan rahasia lagi, sebagian besar kepala desa dan perangkat desa hanya membuka informasi berbagai isu pada kalangan tertentu yang dekat dengan kekuasaan saja. Hal ini juga terjadi pada dataran operasional lainnya. Makanya banyak warga desa tidak tahu isu yang berkembang mengenai BUMDes. Akibatnya, BUMDes tidak melaju dan jalan di tempat. Sementara jika menunjuk orang dengan kapasitas yang tidak memadai, ditandai dengan track record (rekam jejak) yang dimilikinya, maka sama saja dengan membawa BUMDes pada arah yang lebih mengawatirkan.

Penjabaran diatas adalah dasar ketertarikan penulis untuk mengangkat pembahasan mengenai implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 18 tahun 2018 tentang penyelenggaraan badan usaha milik desa

yang akan dijadikan sebagai skripsi. Harapannya melalui pembahasan permasalahan ini dapat ditemukan solusi yang nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan bagi Pemerintahan Desa Rantau Dodor dalam mengatasi persoalan-persoalan penyelenggaraan badan usaha milik desa sebagaimana yang diatur dengan tegas dalam Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang nomor 18 tahun 2018. Sehingga tujuannya yang tercantum di dalam Peraturan Bupati tersebut untuk dapat meningkatkan pendapatan dapat tercapai masyarakat desa. Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang No 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Di Desa Rantau Dodor).

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya pembahasan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Empat Lawang, maka agar pembahasan lebih terfokus penulis mengemukakan Batasan-batasan persoalan dalam skripsi ini. Secara lebih spesifik penulis hanya membatasi pada masalah pelaksanaan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Rantau Dodor Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang No 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang No 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perspektif *Siyasah Dusturiyah* ?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang No 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rantau Dodor.
2. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang No 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rantau Dodor Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

### E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan sumbangan baik berupa pemikiran, manfaat, dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat desa khususnya Di Desa Rantau Dodor. Selain itu penelitian ini

juga diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi para peneliti-peneliti selanjutnya dengan tema sejenis.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya. serta Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan informasi bagi pembaca, masyarakat dan bahan masukan bagi pemerintah setempat terkait Pengelolaan BUMDes dalam Meningkatkan Ekonomi di Desa Rantau Dodor Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang.

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, sejauh ini penelitian mengenai BUMDes di Desa Rantau Dodor khususnya dilingkungan fakultas syariah UINFAS BENGKULU belum pernah di lakukan. Adapun karya lain yang mendukung penelitian ini adalah skripsi-skripsi dan jurnal mengenai BUMDes. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terkait dengan penelitian ini :

Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Atika Zuliani yang berjudul ; Peranan Bumdes Berdikari Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Pucang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang", dalam skripsi ini membahas tentang BUMDes yang diharapkan menjadi salah satu instrumen dalam upaya peningkatan roda perekonomian desa. Lembaga

BUMDes dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa. Salah satu desa yang mempunyai BUMDes yaitu Desa Pucang Kecamatan Secang, dengan nama BUMDes Berdikari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran BUMDes Berdikari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pucang. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.<sup>7</sup>

Kedua, Skripsi Dian Nurhayati yang berjudul ; Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bumdes Karya Manunggal di Desa Keditan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, dalam skripsi ini membahas tentang upaya dalam melakukan pembangunan wilayah pedesaan yakni dengan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adapun salah satu desa yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes adalah Desa Keditan Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Karya Manunggal di Desa Keditan beserta aspek pendukung dan penghambatnya. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif kualitatif dengan teknik

---

<sup>7</sup>Atika Zuliani, "Skripsi Peranan Bumdes Berdikari Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Pucang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang," Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar Magelang, 2024.

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Karya Manunggal belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal tersebut karena masih terdapat beberapa kendala seperti kekurangan sumber daya manusia dan kekurangan modal atau dana. Adapun untuk faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek akses terhadap informasi, inklusi atau partisipasi, serta kapasitas organisasi lokal.<sup>8</sup>

Ketiga, Skripsi Rinike Amalia Rachmawati yang berjudul ; Trategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Bumdes Sinar Mulya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mulyosari, dalam skripsi Penelitian ini dilatarbekakangi oleh adanya kebijakan pemerintah dalam pemerataan pembangunan di daerah pedesaan dengan membentuk lembaga Badan Usaha Milik Usaha (BUMDes) yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta mampu memanfaatkan potensi yang ada di pedesaan. Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan strategi pengembangan desa mandiri yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar

---

<sup>8</sup> Dian Nurhayati, " *Skripsi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bumdes Karya Manunggal Di Desa Keditan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang,*" Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar Magelang, 2023.

Mulya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mulyosari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian skripsi ini yaitu, Penerapan strategi desa mandiri yang dilakukan BUMDes Sinar Mulya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menambahkan unit-unit usaha yang ada di BUMDes, menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah desa dan masyarakat desa, dan menjalin kemitraan dengan beberapa pihak.<sup>9</sup>

Keempat, Jurnal yang di tulis oleh Baretha M Titioka, dkk, "Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Kabupaten Kepulauan Aru". Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode pembelajaran partisipatif dalam bentuk ceramah, diskusi, Tanya jawab dan praktik terkait dengan pengelolaan keuangan BUMDes. Materi pelatihan yang diberikan mencakup perkembangan BUMDes dan regulasinya, sistem pengorganisasian BUMDes, Akuntansi BUMDes dan penatausahaan serta pertanggung jawaban keuangan BUMDes.

---

<sup>9</sup> Rinike Amalia Rachmawati, " *Trategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Bumdes Sinar Mulya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mulyosari*," Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, 2020.

Peserta workshop pengelolaan keuangan BUMDes ini terdiri atas kepala desa/wakil desa dan pengelola BUMDes di Kabupaten Kepulauan Aru. Hasil yang dicapai dari program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam pengelolaan keuangan BUMDes.<sup>10</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah Field Research (penelitian lapangan). Dalam hal ini penulis langsung terjun kelapangan melakukan penelitian untuk mengumpulkan data, dokumen dokumen yang ada kaitanya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan. Adapun pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Baretha M Titioka, dkk, *Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Kabupaten Kepulauan Aru*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen dan Akuntansi)*, Vol. 3. No. 1, (2020).

<sup>11</sup> Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional 1992), h. 22

## 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini berada di Desa Rantau Dodor, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang.

## 3. Subjek/ Informan Penelitian

Subjek informan penelitian yang digunakan dalam informan penelitian ini yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah informan penelitian yang memberi kebebasan pada peneliti dengan berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Rantau Dodor.
- b. 3 Tokoh Masyarakat Rantau Dodor yang dianggap dan diakui pendapatnya tentang perkembangan desa.
- c. 2 orang anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rantau Dodor.

## 4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh

langsung dari pemerintah desa, perangkat desa, dan masyarakat di Desa Rantau Dodor.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang digunakan sebagai penunjang data primer. Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, yang relevan dengan topic penelitian. Data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

b. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data

dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.<sup>12</sup>

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang ditulis penulis terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimana selain mengolah dan menyajikan data peneliti juga melakukan analisis dan kualitatifnya. Hal ini dimaksud agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun dengan data-data yang telah disiapkan.

Sistematika atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaannya tidak ada stau pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya setiap bagian dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengkaitkan satu sama lain atau dengan kata lain hubungan timbal balik. Selanjutnya

---

<sup>12</sup> Ahmad Saifulloh, and Imam Safi'I, "Evaluasi Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama (Studi Kasus Di SMPN 2 Ponorogo)," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1 Nomor 1, (2017), h. 5.

data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan hasil temuan tersebut.

Oleh karenanya, apabila data yang dikumpulkan telah terkumpul maka langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisaan data, penelitian dalam analisis data mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, metode analisis yang bertumpuh dari kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, sehingga diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, pendahuluan yang berisi latar belakang, dalam latar belakang akan dijelaskan mengenai bagaimana masalah ini muncul sebagai masalah yang perlu untuk diteliti, kemudian disimpulkan menjadi suatu rumusan masalah, tujuan dan kegiatan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Kajian teori berisi mengenai implementasi, Badan usaha milik desa (Bumdes) dan *siyasa dusturiyah* sebagai hukum islam.
- BAB III** : Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian dengan kasus terkait Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rantau Dodor
- BAB IV** : Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini merupakan inti dari skripsi karena akan menggambarkan secara menyeluruh tentang bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang No 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi di Desa Rantau Dodor). Pada bab ini juga berisi hasil penelitian dan

jawaban peneliti berisi pertanyaan yang yang disusun dalam rumusan masalah, kemudian dianalisis sehingga dapat terjawab pokok pertanyaan yang diajukan.

**BAB V** : Penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

